

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang

Kartika Dwi Listari, Habib Huhsin Syafingi*, Dyah Adriantini
Sintha Dewi, Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*corresponding author email: habibmuchsin@ummgl.ac.id

Abstract

In a business, licensing plays an important role as proof of legal compliance and protection for business actors, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), so that they can develop sustainably. This study aims to examine the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the structuring of business licensing and the obstacles faced by MSMEs in Magelang Regency. This study uses an empirical juridical method with a legal sociology approach. The results of the study show that the implementation of business licensing based on the Law is not yet optimal because the number of MSME actors who have not registered for a license is still greater than those who already have a license. The inhibiting factors include not having a business license, lack of information related to licensing, low knowledge and skills in technology, and the licensing process being considered complicated, time-consuming, and costly.

Keywords

MSMEs, Business Licensing, Businessmen

Submitted:

May 12, 2025

Accepted:

June 28, 2025

Published:

July 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.

Kata Kunci

UMKM, Perizinan Usaha, Pelaku Usaha

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disebut sebagai UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Non-UMKM)¹. Dalam hal ini, kriteria modal usaha yang dimaksud mencakup modal untuk pendirian maupun pendaftaran kegiatan usaha. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), modal usaha ditetapkan kurang dari lima miliar rupiah, sedangkan untuk Non-UMKM, modal usaha ditetapkan lebih dari lima miliar rupiah².

¹ Asmaira Munthe, M Yarham, and Ridwana Siregar, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614; Asep Hidayat, Surya Lesmana, and Zahra Latifah, "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 6 (2022): 6707–14.

² Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," 2021.

Data yang diberikan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa total UMKM dan Non-UMKM di Indonesia hingga tahun 2022 terdapat sekitar 64 juta unit usaha³. Sedangkan di Jawa Tengah, jumlah UMKM dan Non-UMKM yang tergolong cukup banyak yaitu 1,45 juta unit usaha⁴. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang bahwa jumlah UMKM dan Non-UMKM di Kabupaten Magelang dari 21 Kecamatan terdapat 106.637 unit usaha⁵.

Dalam suatu kegiatan usaha, lisensi atau izin berfungsi sebagai instrumen pengawasan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh masyarakat. Apabila suatu usaha dijalankan tanpa lisensi, maka terdapat kemungkinan usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum bahkan berlawanan dengan tujuan negara⁶. Hal tersebut memiliki peran penting khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) agar usahanya dapat berkembang dengan baik⁷. Perizinan juga berfungsi sebagai bukti pengesahan dari pemerintah sekaligus memberikan kekuatan hukum bagi usaha yang dijalankan⁸.

Oleh karena itu, sebagai upaya mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha bagi pelaku usaha di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

³ KemenkopUKM, "Data UMKM," satudata.kemenkopukm.go.id, 2021.

⁴ Dinkop UMKM, "Data UMKM Per Kab/Kota," satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id, 2022.

⁵ Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, "Jumlah UMKM Per-Kecamatan Di Kabupaten Magelang" (Magelang, 2023).

⁶ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 3; Yusuf Mardhani, "Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan USAha," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276594.

⁷ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017): 33–64; Deby Laras Wati et al., "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 265–82; Salman Al Farisi and Muhammad Iqbal Fasa, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84; Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72.

⁸ Rifqi Ihsanuddin Wibowo, "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum Dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Kerja. Perkembangan teknologi juga menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government*, yakni penyediaan layanan publik berbasis elektronik⁹. Dalam kaitannya dengan perizinan usaha, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yaitu sistem elektronik terintegrasi yang diselenggarakan oleh lembaga OSS dengan tujuan menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui OSS, pelaku usaha cukup mendaftarkan usahanya secara daring untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai izin usaha resmi¹⁰.

Dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan usaha dari Pemerintah Pusat. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya. Menurut Analis Perizinan DPMPTSP Kabupaten Magelang, Reni Dwi Riyana S.Sos, bahwa hal tersebut terjadi karena adanya anggapan dari para pelaku usaha apabila pelaku usaha mendaftarkan izin usaha maka khawatir akan ditagih pajak terhadap usahanya. Padahal pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi pada pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya kecuali pelaku usaha tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan diinput pada saat pendaftaran¹¹.

⁹ Mukidi, "Implementation of Integrated Business Licensing Applications Online with a Risk-Based Approach (OSS-RBA) for Legal Assurance of Business Affairs in Langkat District," *International Journal of Safety and Security Engineering* 12, no. 3 (2022): 339–44, <https://doi.org/10.18280/ijssse.120308>.

¹⁰ Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia," *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 24; Sanita Nur Hidayah and Diana Airawaty, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Di UMK Mamah Dedeh Kitchen Dan Zulich Clean And Care," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 12, no. 4 (2023): 776–82; Kevin Nugraha Ramadhan et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng," *Jurnal of Management and Social Sciences* 1, no. 3 (2023): 18–26.

¹¹ Reny Dwi Riana, "Wawancara Dengan Analis Perizinan DPMPTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang" (Magelang, 2023).

Di Kabupaten Magelang, jumlah pelaku Non-UMKM yang telah mendaftarkan izin usaha tercatat sebanyak 161 unit. Sementara itu, pelaku UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Magelang berjumlah 17.558 unit usaha. Kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Borobudur dengan 2.208 unit, disusul Mertoyudan dengan 2.016 unit, Mungkid dengan 1.364 unit, dan Muntilan dengan 1.336 unit. Kategori menengah terdapat di Kecamatan Tempuran sebanyak 661 unit dan Candimulyo sebanyak 643 unit. Adapun jumlah terendah tercatat di Kecamatan Ngablak dengan 341 unit, serta diikuti oleh Windusari dan Kaliangkrik dengan masing-masing 366 dan 368 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Magelang yang belum mendaftarkan izin usaha atau memperoleh NIB.

Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, penerapan dari kebijakan pelayanan perizinan UMKM di Kabupaten Situbondo dengan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sudah terlaksana sesuai dengan indikator yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penerapan dari kebijakan pelayanan perizinan UMKM di Kabupaten Situbondo yang tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya serta dari kebijakan ini mendapatkan respon positif dari para pelaku usaha sebagai sasaran dari kebijakan dan juga respon positif dari badan pelaksana¹².

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang dalam mendapatkan perizinan usaha.

¹² Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, and Arwanto Harimas Ginting, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (2022).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris¹³. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologi hukum dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta fungsional dalam keadaan kehidupan yang sebenarnya. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang, Disdagkop, UKM Kabupaten Magelang, dan pelaku usaha di Kabupaten Magelang serta menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan berupa undang-undang, dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, bahan internet, artikel serta doktrin hukum. Teknik analisa data yang digunakan berupa deskriptif kualitatif¹⁴.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan Usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pelayanan DPMPTSP dalam perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang, apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, maka keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama¹⁵. Menurut teori tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui variabel-variabel yang memengaruhi jalannya kebijakan, seperti:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Rev* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010).

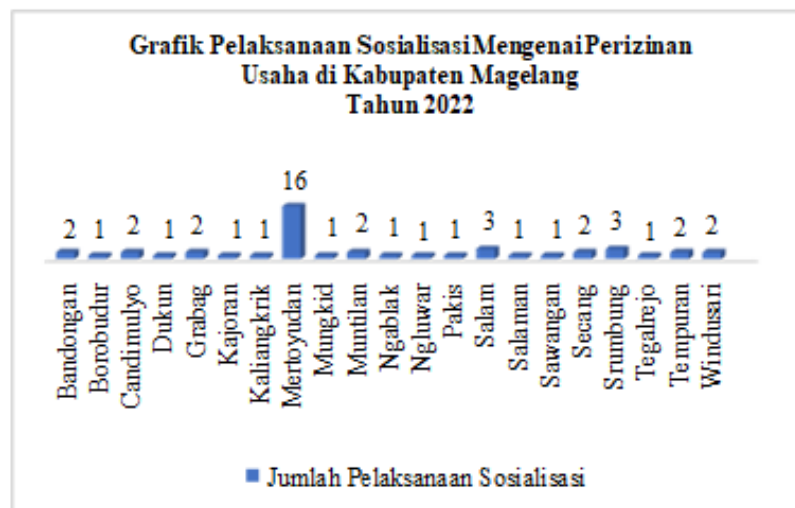
¹⁵ Muyasaroh Farhaniyah Huda, "Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi PHuda, Muyasaroh Farhaniyah. 'Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III.' Universitas Islam N" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

1. Komunikasi

Komunikasi di DPMPSTSP Kabupaten Magelang menunjukkan pelaksanaan yang baik, baik di lingkungan internal instansi maupun dengan pihak eksternal melalui proses transmisi. Transmisi dilakukan melalui sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung tidak hanya ditujukan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. DPMPSTSP Kabupaten Magelang tercatat telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 47 kali sepanjang tahun 2022, termasuk melalui kegiatan di pusat-pusat keramaian dan event di wilayah Kabupaten Magelang. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku UMKM memperoleh informasi yang jelas dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan perizinan usaha¹⁶.

Berikut (Gambar 1) merupakan grafik dari pelaksanaan sosialisasi mengenai perizinan usaha yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Magelang selama tahun 2022:

Gambar 1. Grafik Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Usaha



Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Magelang diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 47 kali selama tahun 2022 dengan pelaksanaan sosialisasi terbanyak, yaitu berada

¹⁶ Supriyadi, "Wawancara Dengan Kasi Penerbitan DPMPSTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang" (Magelang, 2023).

di Kecamatan Mertoyudan. Kemudian, sebanyak tiga kali pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Salam dan Srumbung. Adapun sosialisasi yang hanya berlangsung dua kali terdapat di Kecamatan Bandongan, Candimulyo, Grabag, Muntilan, Secang, Tempuran, dan Windusari. Selain itu, sejumlah kecamatan seperti Borobudur, Dukun, Kajoran, Kaliangkrik, Mungkid, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salaman, Sawangan, dan Tegalrejo hanya mendapatkan satu kali kegiatan sosialisasi sepanjang tahun 2022.

Instansi DPMPTSP Kabupaten Magelang juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui postingan di sosial media, *website*, baliho-baliho, dan lain-lain. Akan tetapi, informasi yang disampaikan hanya sekedar pengenalan saja sehingga belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Magelang belum optimal, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tidak langsung yang masih belum jelas dan kurang lengkap.

Maka, dapat disimpulkan bahwa komunikasi melalui transmisi dengan sosialisasi kepada masyarakat atau sasaran kebijakan tersebut sudah dilaksanakan tetapi masih belum optimal, jadi dalam implementasi kebijakan perizinan usaha melalui sistem OSS tersebut masih belum bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia (SDM) karena menjadi penentu keberhasilan pelayanan sesuai bidang dan aturan yang berlaku. Di DPMPTSP Kabupaten Magelang, kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan perizinan usaha bagi UMKM.

Sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Magelang terdiri dari 38 aparatur sipil negara dengan 23 jabatan yang telah diisi sesuai bidangnya. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai tersebut dinilai memadai untuk memberikan pelayanan perizinan yang efektif sesuai aturan yang berlaku. Namun, dari segi kualitas, khususnya dalam sosialisasi tidak langsung melalui media sosial, *website*, maupun baliho, penyampaian informasi masih kurang lengkap dan belum jelas.

3. Disposisi

Di DPMPTSP Kabupaten Magelang, para pegawai telah ditempatkan secara khusus sesuai dengan kompetensinya sehingga mampu memberikan bantuan kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam pelayanan perizinan melalui sistem OSS. Penegakan disiplin terhadap pegawai yang melanggar kode etik atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Terdapat lima tahapan yang harus dilalui. Pertama, tahap pemanggilan; kedua, tahap pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik melalui serangkaian pertanyaan; ketiga, tahap putusan untuk menentukan apakah pegawai terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; keempat, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka dijatuhkan sanksi berupa sanksi moral atau hukuman disiplin; dan kelima, tahap rehabilitasi bagi pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik¹⁷.

Namun, hingga Mei 2023, DPMPTSP Kabupaten Magelang belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap pegawai terkait pelanggaran prosedur pelayanan, karena secara rutin dilakukan evaluasi kegiatan pelayanan minimal satu kali dalam sebulan untuk meninjau kendala maupun kejadian yang perlu dievaluasi. Namun demikian, apabila terdapat aduan bahwa pegawai memberikan pelayanan tidak sesuai prosedur, maka teguran langsung akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan¹⁸.

4. Struktur Birokrasi

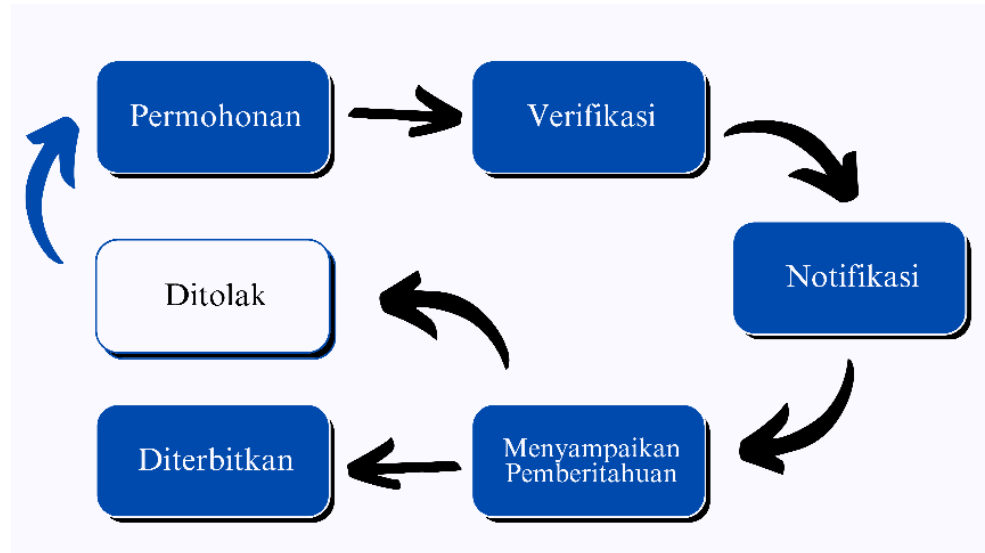
Di DPMPTSP Kabupaten Magelang sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kebijakan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Berikut (Gambar 2) merupakan alur SOP dari sistem OSS yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan

¹⁷ Bupati Magelang, "Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang" (Magelang, 2022).

¹⁸ Riana, "Wawancara Dengan Analis Perizinan DPMPTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang."

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Gambar 2. Standar Operasional Prosedur Sistem OSS



Sumber: PerBKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa SOP dalam sistem OSS dijelaskan melalui peraturan mengenai prosedur perizinan berusaha, yang dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan izin usaha. Tahapan tersebut meliputi pengajuan permohonan kepada lembaga OSS, kementerian/lembaga terkait, DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota, administrator KEK, serta badan pengusaha KPBPB. Selanjutnya, dilakukan verifikasi atas permohonan perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil verifikasi tersebut kemudian dinotifikasi ke sistem OSS dan diteruskan kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan kembali ke sistem OSS. Setelah itu, pelaku usaha diminta untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Berdasarkan notifikasi yang masuk, sistem OSS dapat menerbitkan atau menolak permohonan perizinan berusaha. Jika permohonan disetujui, maka akan diterbitkan Nomor

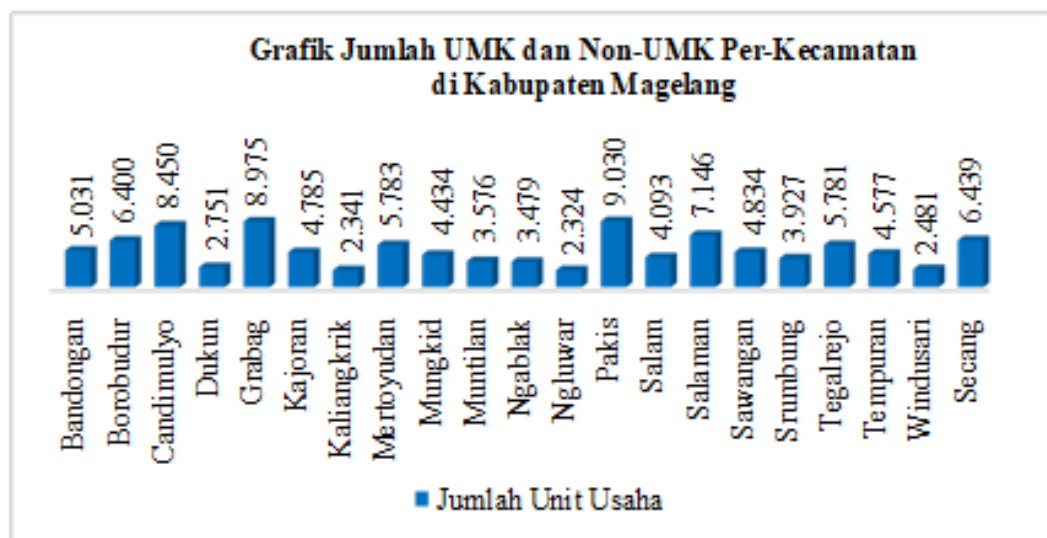
Induk Berusaha (NIB), sedangkan apabila ditolak, pelaku usaha dapat mengajukan kembali permohonan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan¹⁹.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Penataan Perizinan Usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang

Di wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan terdapat UMKM dan Non UMKM sebanyak 106.637 unit usaha, baik yang sudah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha²⁰.

Berikut merupakan grafik dari jumlah UMKM dan Non UMKM di Kabupaten Magelang, sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Jumlah UMK dan Non UMK



Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang diolah oleh Peneliti (2023)

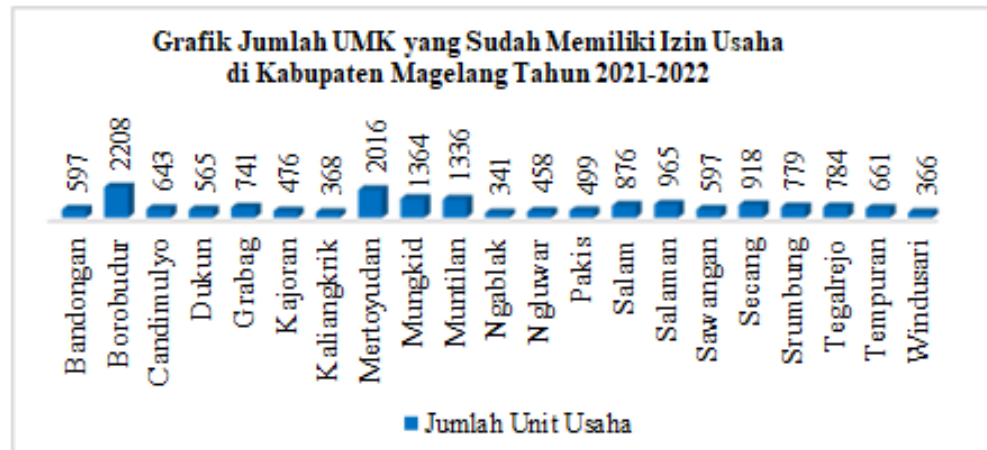
Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan izin usahanya masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin usahanya. Hal

¹⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik," 2021.

²⁰ Eka Yulianti Widiarningtias, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Jumlah UMKM Di Kota Magelang," *Jurnal Paradigma Multidisipliner* 2, no. 3 (2021): 474215.

tersebut dapat dibuktikan melalui grafik jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan izin usaha sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Jumlah UMK yang Sudah Memiliki Izin Usaha

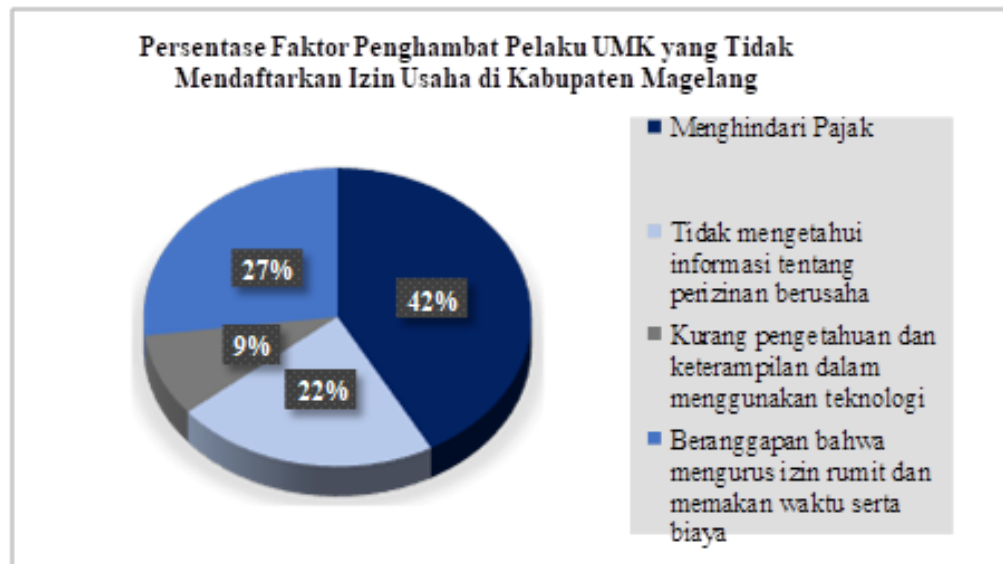


Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari total 17.558 UMKM yang telah mendaftarkan izin usaha, masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum melakukannya. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pelaku usaha di Kabupaten Magelang, yakni 106.637 unit UMKM ditambah 161 unit Non-UMKM yang sudah memiliki izin usaha, terlihat bahwa sebagian besar usaha belum terdaftar. Persentasenya menunjukkan 83% atau sebanyak 88.918 unit usaha belum memiliki izin, sedangkan hanya 17% atau 17.719 unit usaha yang sudah mendaftarkan izin usahanya.

Hambatan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Penataan Perizinan Usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang

Dalam implementasi pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang terdapat beberapa faktor penghambat, salah satunya adalah faktor komunikasi. Komunikasi tidak langsung melalui postingan di media sosial masih bersifat umum dan belum menyampaikan informasi secara jelas mengenai perizinan usaha bagi UMKM. Selain itu, hambatan juga datang dari pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Berikut ditampilkan diagram persentase faktor yang menghambat pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha dari sembilan kecamatan di Kabupaten Magelang, sebagaimana ditunjukkan Gambar 5.

Gambar 5. Persentase Factor Penghambat Pelaku UMK Tidak Mendaftarkan Izin Usaha

Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang dialami oleh pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. Faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain:

1. Menghindari pajak

Para pelaku UMKM di Kabupaten Magelang yang tidak mendaftarkan izin usaha sebagian besar beralasan untuk menghindari pajak. Faktor ini menempati persentase tertinggi dibandingkan faktor-faktor lain, yaitu mencapai 42% atau sebanyak 27 unit usaha. Alasan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran dari pelaku UMKM bahwa kepemilikan izin usaha akan menambah beban kewajiban perpajakan yang harus mereka tanggung. Padahal, tidak semua jenis izin usaha otomatis berimplikasi pada kewajiban pajak yang memberatkan, karena terdapat ketentuan khusus yang memberikan keringanan bagi usaha mikro dan kecil. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara pelaku UMKM dengan regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pendaftaran izin usaha.

2. Tidak mengetahui informasi tentang perizinan usaha

Pihak DPMPTSP Kabupaten Magelang sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha kepada masyarakat maupun pelaku usaha, namun pelaksanaannya

masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara optimal. Hal ini terbukti dari masih adanya sebagian pelaku usaha yang belum mengetahui informasi mengenai tata cara maupun kewajiban dalam mengurus izin usaha. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tercatat bahwa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Magelang terdapat 14 unit usaha yang mengaku tidak mengetahui adanya informasi tentang perizinan berusaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan, namun jangkauan dan efektivitas penyampaiannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM, benar-benar memahami pentingnya memiliki izin usaha serta prosedur yang harus ditempuh melalui sistem OSS.

3. Kurang pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi

Di Kabupaten Magelang terdapat 6% atau sebanyak sembilan unit usaha yang mengalami hambatan dalam mendaftarkan izin usaha karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Hambatan ini muncul karena proses pelayanan perizinan saat ini dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis digital. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses, memahami, maupun mengoperasikan sistem tersebut, sehingga mereka masih membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusan izin. Selain belum memahami tata cara, mekanisme, dan syarat-syarat yang diperlukan, sebagian pelaku usaha juga belum mendapatkan sosialisasi yang memadai dari DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan informasi yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan berbasis *online*.

4. Beranggapan bahwa mengurus izin rumit dan memakan waktu serta biaya

Di Kabupaten Magelang terdapat 17 pelaku usaha atau sekitar 27% yang menganggap bahwa pengurusan izin usaha masih rumit, memakan waktu, serta membutuhkan biaya. Persepsi ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya. Padahal, dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS), proses pengurusan izin sebenarnya telah dirancang lebih mudah, praktis, dan cepat dibandingkan dengan prosedur manual sebelumnya. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran izin usaha secara daring tanpa harus melalui birokrasi berlapis. Bahkan, bagi pelaku UMKM,

pengurusan izin usaha melalui OSS tidak dikenakan biaya alias gratis. Hanya saja, untuk pelaku Non-UMKM tetap diwajibkan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada sistem atau biaya, melainkan pada kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme OSS serta masih adanya anggapan negatif terkait kerumitan birokrasi yang mungkin terbentuk dari pengalaman masa lalu²¹.

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan melalui sosialisasi langsung di seluruh kecamatan, namun sosialisasi tidak langsung melalui media digital belum optimal. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai sudah memadai, tetapi kualitas dalam penyampaian informasi masih terbatas. Disposisi pegawai cukup baik dengan adanya evaluasi rutin, sedangkan struktur birokrasi telah berjalan sesuai SOP OSS dan peraturan yang berlaku.

Meski demikian, data menunjukkan bahwa baru 17% atau 17.719 unit usaha yang memiliki izin, sedangkan 83% atau 88.918 unit usaha belum mendaftar. Faktor penghambat meliputi pelaku usaha yang enggan mendaftar karena menghindari pajak, kurangnya pengetahuan informasi dan keterampilan teknologi, serta anggapan bahwa pengurusan izin rumit, memakan waktu, dan mahal. Padahal, sistem OSS memberikan kemudahan, kecepatan, dan bebas biaya bagi UMKM. Untuk mengatasi kendala tersebut, DPMPSTSP Kabupaten Magelang telah memperkuat sosialisasi, bekerja sama dengan kecamatan dan desa, serta menyediakan layanan pendampingan langsung baik secara *online* maupun *offline*.

²¹ Riana, "Wawancara Dengan Analis Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang."

Daftar Pustaka

- Aliyah, Atsna Himmatul. "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arrum, Desi Arianing. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 24.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik," 2021.
- Bahroni, Rizal, Margaretha Rumbekwan, and Arwanto Harimas Ginting. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (2022).
- Bupati Magelang. "Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang." Magelang, 2022.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 3.
- Dinkop UMKM. "Data UMKM Per Kab/Kota." satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id, 2022.
- Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang. "Jumlah UMKM Per-Kecamatan Di Kabupaten Magelang." Magelang, 2023.
- Farisi, Salman Al, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84.
- Hidayah, Sanita Nur, and Diana Airawaty. "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Di UMK Mamah Dedeh Kitchen Dan Zulich Clean And Care." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan*

Akuntansi 12, no. 4 (2023): 776–82.

Hidayat, Asep, Surya Lesmana, and Zahra Latifah. “Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 6 (2022): 6707–14.

Huda, Muyasaroh Farhaniyah. “Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi PHuda, Muyasaroh Farhaniyah. ‘Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III.’ Universitas Islam N.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

KemenkopUKM. “Data UMKM.” satudata.kemenkopukm.go.id, 2021.

Mardhani, Yusuf. “Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan USAha.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276594.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mukidi. “Implementation of Integrated Business Licensing Applications Online with a Risk-Based Approach (OSS-RBA) for Legal Assurance of Business Affairs in Langkat District.” *International Journal of Safety and Security Engineering* 12, no. 3 (2022): 339–44. <https://doi.org/10.18280/ijssse.120308>.

Munthe, Asmaira, M Yarham, and Ridwana Siregar. “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” 2021.

Ramadhan, Kevin Nugraha, Mu’tassim Billah, Raden Muhammad Rusydan, Farah Farah, M Ghifari Akmal Prayogo, and Dwi Rafly Wibowo. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng.” *Jurnal of Management and Social Sciences* 1, no. 3 (2023): 18–26.

Riana, Reny Dwi. “Wawancara Dengan Analis Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang.” Magelang, 2023.

- Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017): 33–64.
- Supriyadi. "Wawancara Dengan Kasi Penerbitan DPMPTSP Kabupaten Magelang Terkait Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMK Di Kabupaten Magelang." Magelang, 2023.
- Wati, Deby Laras, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, and Zidan Quraish Al-Qorni. "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 265–82.
- Wibowo, Rifqi Ihsanuddin. "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum Dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Widiarningtias, Eka Yulianti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Jumlah UMKM Di Kota Magelang." *Jurnal Paradigma Multidisipliner* 2, no. 3 (2021): 474215.